



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 781/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 138/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-

Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 138/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 138/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 433/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 138/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 21/PK.01-BA/3513/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 Tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PROBOLINGGO NOMOR 138/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga dengan jumlah pemilih sebanyak 884.636 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 428.994 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 455.642 pemilih, tersebar di 24 Kecamatan, 330 Desa/Kelurahan, dan 3.498 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Rekapitulasi penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 6 TPS yang tersebar di 4 Kecamatan, dan 4 Desa/Kelurahan sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Hukum

LUKMAN HAKIM



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
 Nomor : 781/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/IV/2019
 Tentang
 Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 138/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	KECAMATAN	DPTHP3				
		JML KEL	JML TPS	L	P	L+P
1	SUKAPURA	12	66	7.705	8.071	15.776
2	SUMBER	9	81	10.202	10.549	20.751
3	KURIPAN	7	98	11.568	12.468	24.036
4	BANTARAN	10	134	15.735	17.291	33.026
5	LECES	10	163	21.285	22.595	43.880
6	BANYUANYAR	14	174	19.615	21.053	40.668
7	TIRIS	16	224	27.628	28.778	56.406
8	KRUCIL	14	169	21.339	21.343	42.682
9	GADING	19	167	19.894	21.050	40.944
10	PAKUNIRAN	17	151	16.894	18.202	35.096
11	KOTAANYAR	13	113	14.029	15.186	29.215
12	PAITON	20	203	24.808	26.058	50.866
13	BESUK	17	153	17.984	19.655	37.639
14	KRAKSAAN	18	192	23.945	25.316	49.261
15	KREJENGAN	17	121	14.783	15.935	30.718
16	PAJARAKAN	12	98	12.245	13.077	25.322
17	MARON	18	193	23.305	24.989	48.294
18	GENDING	13	121	15.220	16.004	31.224
19	DRINGU	14	158	19.456	20.081	39.537
20	TEGALSIWALAN	12	111	13.314	14.586	27.900
21	SUMBERASIH	13	186	23.819	25.109	48.928
22	WONOMERTO	11	121	15.791	17.218	33.009
23	TONGAS	14	205	25.706	27.503	53.209
24	LUMBANG	10	96	12.724	13.525	26.249
TOTAL		330	3.498	428.994	455.642	884.636

Ditetapkan di Probolinggo
 Pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PROBOLINGGO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN PROBOLINGGO
 Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

LUKMAN HAKIM





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DPTb
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN PROBOLINGGO**

1	KABUPATEN/ KOTA	PENAMBAHAN TPS DPTb										
		JML KEC	JML KEL / DESA	JML TPS DPTb	NOMOR TPS	TPS DPTb		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	JML		LAPAS	NON LAPAS					
13	PROBOLINGGO	4	4	6	20		PONPES NURUL JADID	PAITON	KARANGANYAR	5	248	253
					21		PONPES NURUL JADID	PAITON	KARANGANYAR	-	263	263
					9		PONPES ZAINUL HASAN	PAJARAKAN	KARANGBONG	145	-	145
					10		PONPES ZAINUL HASAN	PAJARAKAN	KARANGBONG	-	172	172
					18	RUTAN IIB KRAKSAAN		KRAKSAAN	PATOKAN	157	4	161
					11		PONPES RAUDLATUL JANNAH	GENDING	JATIADI	94	57	151
TOTAL		4	4	6						401	744	1.145

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

LUKMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Hukum

